



Pemerintah Provinsi
Jawa Barat

AKSI JAWA BARAT DALAM MENDUKUNG PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH



10 JANUARI 2025

Disampaikan oleh:
Dr. Drs. HERMAN SURYATMAN, M.Si
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat

ASTA CITA

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.



ASTA CITA

Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur serta Menjamin Rumah Murah Dan Sanitasi Bagi Rakyat yang Membutuhkan

Dasar/Acuan untuk Regulasi/Deregulasi

PERMEN PUPR - Ri NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN
RENDAH DAN PERSYARATAN KEMUDAHAN
PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN PERSYARATAN
KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan
Kawasan Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kriteria
Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan
Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

jdih.pu.go.id

KEPUTUSAN BERSAMA TIGA MENTERI
TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN
PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TIGA JUTA RUMAH

SALINAN



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN
MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR 03.HK/KPTS/Mn/2024
NOMOR 3015/KPTS/M/2024
NOMOR 600.10-4849 TAHUN 2024
TENTANG
DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TIGA JUTA RUMAH

MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih
yang tercantum dalam Asta Cita, Program Prioritas dan
Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden
Republik Indonesia untuk melanjutkan pengembangan
infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi
rakyat yang membutuhkan, perlu dilaksanakan program tiga
juta rumah bagi masyarakat;
b. bahwa untuk mencapai target program sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian
Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian
Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri untuk
menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan, Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung, serta Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan
Gedung Dalam Rangka Mendukung Program Tiga Juta Rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman,
Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang
Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan
Tiga Juta Rumah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

SURAT MENDAGRI HAL PENYAMPAIAN
FORMAT PERATURAN KEPALA DAERAH
MENGENAI PENGHAPUSAN BPHTB DAN
RETRIBUSI PBG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 November 2024
Nomor : 600.10/6380/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 Berkas
Hal : Penyampaian Format Peraturan Kepala
Daerah Mengenai Penghapusan BPHTB dan
Retribusi PBG
Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota Seluruh
Indonesia
di - Tempat

Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut
Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan
Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024,
600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan
Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, disampaikan hal-hal sebagai
berikut:

- Sesuai dengan Diktu Keempat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor
03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-4849 Tahun 2024
menginstruksikan agar Gubernur, Penjabat Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Penjabat
Bupati/Wali Kota antara lain menetapkan:
a. Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung program Pembangunan Tiga Juta
Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
b. Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan
Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah
bagi MBR.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk percepatan penyusunan peraturan
kepada daerah tersebut pada angka 1 huruf a dan huruf b, disampaikan contoh format
peraturan kepala daerah untuk dijadikan pedoman sebagaimana tercantum pada
Lampiran I dan Lampiran II surat ini.
- Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Wali Kota agar melakukan penyusunan
dan penetapan peraturan kepala daerah dimaksud dan segera menyampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling
lambat pada tanggal 27 Desember 2024.
- Dalam rangka efektivitas dukungan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah
dimaksud, diminta kesediaan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah
sebagaimana diamanatkan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memfasilitasi percepatan penetapan
peraturan kepala daerah dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Pit. Sekretaris Jenderal,
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Ditandatangani oleh:
Kompas, Ptl. Drs. Tonia Tahir, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik
menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh B2/E sehingga tidak diperlukan tandatangan dengan stempel basah.



18 Desember 2024
Penanganan Pemerlu Pelayanan
Kesejahteraan social (PPKS) Perkotaan
yang tidak memiliki rumah dan
pekerjaan




KRITERIA MBR



Pemerintah Provinsi
Jawa Barat


PERMEN PUPR NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG KRITERIA MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DAN PERSYARATAN KEMUDAHAN PEMBANGUNAN DAN PEROLEHAN RUMAH



Pasal 5

Besaran penghasilan MBR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

SKB TIGA MENTERI PKP, MENTERI PU DAN MENTERI DAGRI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH



KEDUA

: Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman menetapkan Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Kriteria MBR didasarkan pada besaran penghasilan per bulan, sebagai berikut:

a. Besaran penghasilan MBR di wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Bangka Belitung, Kepulauan Riau, Maluku, Maluku Utara, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, penghasilan perbulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah); dan

SKB TIGA MENTERI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAHc

SKB TIGA MENTERI PKP, MENTERI PU DAN MENTERI DAGRI TENTANG DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN TIGA JUTA RUMAH

Menyusun Perkada mengenai penghapusan BPHTB dalam mendukung program pembangunan tiga juta rumah bagi MBR


Menyusun Perkada mengenai penghapusan retribusi PBG dalam mendukung pelaksanaan pembangunan tiga juta rumah bagi MBR



Percepatan pelayanan penerbitan PBG

Paling lambat dilaporkan selesai tanggal 27 Desember 2024

SALINAN


MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN BERSAMA
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM
DAN
MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 03.HK/KPTS/Mn/2024
NOMOR 3015/KPTS/M/2024
NOMOR 600.10-4849 TAHUN 2024
TENTANG
DUKUNGAN PERCEPATAN PELAKSANAAN PROGRAM PEMBANGUNAN
TIGA JUTA RUMAH
MENTERI PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN,
MENTERI PEKERJAAN UMUM, DAN
MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabinet Merah Putih yang tercantum dalam Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk melanjutkan pengembangan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi rakyat yang membutuhkan, perlu dilaksanakan program tiga juta rumah bagi masyarakat;
b. bahwa untuk mencapai target program sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan koordinasi antara Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Dalam Negeri untuk menetapkan Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, serta Percepatan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung Dalam Rangka Mendukung Program Tiga Juta Rumah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



PERCEPATAN LAYANAN PENERBITAN PBG

DIKTUM KE-EMPAT SKB TIGA MENTERI

- b. mempercepat proses pelayanan Penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG, dan Percepatan Proses Pelayanan Penerbitan PBG sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada masyarakat; dan
- d. melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

PEMDA SUMEDANG MENGATUR DALAM PERKADA UNTUK PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN PBG DALAM KURUN WAKTU **3 JAM** TERHITUNG EFEKTIF SEJAK DITERIMANYA PERMOHONAN DENGAN SYARAT DAN KELENGKAPAN SUDAH DIPENUHUI



FORMAT PERKADA TENTANG PEMBEBASAN BPHTB DAN PERKADA TENTANG RETRIBUSI PBG

MATERI DAN MUATAN

SURAT MENDAGRI HAL PENYAMPAIAN FORMAT PERATURAN KEPALA DAERAH MENGENAI PENGHAPUSAN BPHTB DAN RETRIBUSI PBG



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 November 2024
Nomor : 600.10/6380/SJ
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 Berkas
Hal : Penyampaian Format Peraturan Kepala Daerah Mengenai Penghapusan BPHTB dan Retribusi PBG
Yth. 1. Gubernur Seluruh Indonesia
2. Bupati/Wali Kota Seluruh Indonesia
di - Tempat

Dalam rangka percepatan penetapan Peraturan Kepala Daerah sebagai tindak lanjut Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sesuai dengan Diktu Keempat Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, 3015/KPTS/M/2024, 600.10-4849 Tahun 2024 menginstruksikan agar Gubernur, Penjabat Gubernur, Bupati/Wali Kota dan Penjabat Bupati/Wali Kota antara lain menetapkan:
 - Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung program Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - Peraturan Kepala Daerah mengenai Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan Pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR.
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk percepatan penyusunan peraturan kepala daerah tersebut pada angka 1 huruf a dan huruf b, disampaikan contoh format peraturan kepala daerah untuk dijadikan pedoman sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan Lampiran II surat ini.
- Selanjutnya, Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Wali Kota agar melakukan penyusunan dan penetapan peraturan kepala daerah dimaksud dan segera menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lambat pada tanggal 27 Desember 2024.
- Dalam rangka efektivitas dukungan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dimaksud, diminta kesediaan Gubernur selaku wakil pemerintah di daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 216 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah untuk memfasilitasi percepatan penetapan peraturan kepala daerah dimaksud.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Pjt. Sekretaris Jenderal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh:
Pjt. Sekretaris Jenderal
Komjen. Pol. Drs. Tamsil Tohir, M.Si

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSI/E sehingga tidak diperlukan landatangan dengan stempel basah.



Ketentuan Umum



Ruang Lingkup



Pembebasan PBG/BPHTB bagi MBR



Kriteria MBR



Ketentuan Lain-lain



Aturan teknis lainnya sesuai kebutuhan

REKAP KABUPATEN/KOTA YANG TELAH MENGUNDANGKAN DAN BELUM MENGUNDANGKAN

- PERKADA TENTANG PENGHAPUSAN BPHTB
- PERKADA TENTANG PENGHAPUSAN RETRIBUSI PBG
- PERKADA TENTANG PERCEPATAN PELAYANAN PENERBITAN PBG

NO	KAB/KOTA	PEMBEBASAN BPHTB	PEMBEBASAN RETRIBUSI PBG	PERCEPATAN PELAYANAN PBG	KETERANGAN
1	KABUPATEN BANDUNG	BELUM	BELUM		
2	KABUPATEN BANDUNG BARAT	SUDAH	SUDAH		
3	KABUPATEN BOGOR	SUDAH	SUDAH		
4	KABUPATEN KARAWANG	SUDAH	SUDAH		
5	KABUPATEN PANGANDARAN	SUDAH	SUDAH		
6	KABUPATEN SUKABUMI	SUDAH	SUDAH		
7	KOTA BANDUNG	BELUM	BELUM		
8	KOTA CIREBON	SUDAH	SUDAH		
9	KABUPATEN KUNINGAN	SUDAH	SUDAH		
10	KABUPATEN INDRAMAYU	SUDAH	SUDAH		
11	KABUPATEN PURWAKARTA	SUDAH	SUDAH		
12	KABUPATEN BEKASI	SUDAH	SUDAH		
13	KABUPATEN GARUT	SUDAH	SUDAH		
14	KABUPATEN CIANJUR	SUDAH	SUDAH		
15	KOTA BOGOR	SUDAH	SUDAH		
16	KABUPATEN SUMEDANG	SUDAH	SUDAH	SUDAH	PILOT PROJECT
17	KABUPATEN CIREBON	BELUM	BELUM		
18	KABUPATEN MAJALENGKA	SUDAH	SUDAH		
19	KABUPATEN SUBANG	SUDAH	SUDAH		
20	KOTA CIMAHI	BELUM	BELUM		
21	KOTA TASIKMALAYA	SUDAH	SUDAH		
22	KOTA BANJAR	SUDAH	SUDAH		
23	KABUPATEN CIAMIS	BELUM	BELUM		
24	KOTA BEKASI	SUDAH	SUDAH		
25	KABUPATEN TASIKMALAYA	BELUM	BELUM		
26	KOTA DEPOK	SUDAH	SUDAH		
27	KOTA SUKABUMI	SUDAH	SUDAH		

* Data berdasarkan laporan sampai tanggal 9 Januari 2025

Milestone Implementasi SKB Tiga Menteri JANUARI - FEBRUARI 2024





TERIMA KASIH

